



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 36 /Pid.C/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SHALMINEDI**
Tempat lahir : Kuningan.
Umur atau tgl. lahir : 30 Tahun (12 Agustus 1991);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju RT.02 /RW.01 Kel Cihideung, Kab Tasikmalaya.
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : -

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f PERDA PROVINSI No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SHALMINEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama **SHALMINEDI** dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, Tanggal 13 Juli 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ENO, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ENO, SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H.